



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat Daerah dan untuk melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya;
- b. bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan serta upaya membudayakan kegemaran membaca perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya serta dukungan semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

4. Wali Kota ...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
9. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah seluruh kegiatan dan proses yang meliputi perencanaan, pembentukan, pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan di Daerah.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di pusat kota.
13. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
14. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh kelurahan selaku unit kerja kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

15. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta berfungsi sebagai pusat sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
18. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang menggunakan teknologi informatika dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada Pemustaka.
19. Perpustakaan keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah perpustakaan yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana dalam melayani Pemustaka.
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah tempat untuk mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan minat baca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
21. Pojok Baca adalah suatu tempat yang berukuran kecil berada di sekolah, rumah sakit, bandara, mall atau tempat-tempat umum lainnya yang memberikan layanan membaca bahan pustaka kepada masyarakat.
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
24. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan yang terdiri dari tenaga pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

26. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan disimpan.
27. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
29. Alih Media Bahan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Alih Media adalah pengalihan bahan perpustakaan yang berbentuk cetak (*hardcopy*) menjadi bahan perpustakaan yang berbentuk data digital yang dapat direkam, disimpan, dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya.
30. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, mulai dari inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan penataannya di tempat koleksi buku (*shelving*).
31. Literatur Sekunder adalah informasi yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer untuk membantu dan mempermudah penelusuran sumber-sumber primer disusun menurut pola tertentu agar mudah digunakan.
32. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan melestarikan bahan perpustakaan meliputi penyimpanan, perbaikan, pengawetan, pengobatan, penyiangan, penjilidan, dan alih media sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis kepada seluruh jenis perpustakaan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Pojok Baca dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas.

(3) Pendaftaran ...

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi Pemerintah Daerah, SKPD, lembaga pendidikan nonpemerintah baik umum atau agama dapat menyediakan Perpustakaan sesuai dengan jenis masing-masing.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Pojok Baca.

Pasal 4

- (1) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan, Taman Baca, dan/atau Pojok Baca sesuai dengan jenisnya;
 - b. memiliki tenaga pengelola;
 - c. memiliki sarana dan prasarana;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. mendaftarkan keberadaannya ke Dinas.
- (2) Taman Bacaan memiliki bahan pustaka di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri dari:
 - a. perpustakaan daerah yang meliputi :
 1. Perpustakaan Kota;
 2. Perpustakaan Kecamatan; dan
 3. Perpustakaan Kelurahan.
 - b. perpustakaan masyarakat;
 - c. perpustakaan keluarga; dan
 - d. perpustakaan pribadi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Taman Bacaan dan Pojok Baca

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Taman Bacaan dan/atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemustaka yang membaca atau meminjam Bahan Pustaka yang dimiliki oleh Taman Bacaan dan/atau Pojok Baca dapat dikenakan biaya oleh pemilik.
- (3) Dalam hal standar penyelenggaraan Taman Bacaan dan Pojok Baca belum diatur oleh Pemerintah maka standar penyelenggaraan Taman Bacaan dan/atau Pojok Baca diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Jenis Perpustakaan

Pasal 7

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Dinas, kecamatan dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembaca dan pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Kecamatan, kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembaca dan pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Dinas diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Kecamatan ...

- (5) Kecamatan atau kelurahan mengalokasikan belanja operasional dan belanja modal untuk mendukung layanan Perpustakaan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Pusling bagi wilayah yang belum terjangkau atau yang belum maksimal terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 9

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani juga peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal yang digunakan untuk operasional dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi jumlah judul bahan pustaka maupun jumlah eksemplar yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) guna memenuhi standar nasional pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah;
 - b. Masyarakat;
 - c. lembaga pemerintahan;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga/badan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan

c. berperan ...

- c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan pemilik Perpustakaan.

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. menyimpan, merawat, menjaga, dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- g. menyediakan gedung layanan perpustakaan di Daerah.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara/pemilik Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 19

Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

c. kesempatan ...

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedural (SOP);
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, antara lain:
 - a. penyediaan bahan perpustakaan yang berkualitas;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - c. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau;
 - d. rumah baca;
 - e. bedah buku;
 - f. lomba literasi;
 - g. bercerita;
 - h. bunda literasi; dan
 - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara/pemilik Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dibantu/didukung oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada lembaga, dan/atau Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam termasuk piala; dan/atau
 - b. Dana/anggaran pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan penilaian.
- (4) Penyerahan piagam dan/atau dana/anggaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda;
 - d. penghentian dana pembinaan;
 - e. penggantian koleksi Perpustakaan;
 - f. pembekuan kartu anggota Perpustakaan; dan
 - g. penolakan pemberian pelayanan publikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dana pembinaan.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penggantian koleksi yang mengalami kerusakan/hilang atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembekuan kartu anggota selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (10,60/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH

Penata TK I

NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa salah satunya dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat berdampak positif mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi penerus. Selain itu Perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan.

Dewasa ini keberadaan Perpustakaan di daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Disisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, perpustakaan diharuskan dapat berperan efektif dan berkembang. Oleh Karena itu, penyelenggara perpustakaan harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum adalah pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Daerah.

Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat pembelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel; dan
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Layanan Perpustakaan menetap adalah Layanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Kelurahan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Yang dimaksud memfasilitasi pada Pasal ini antara lain membiayai proses pendaftaran Naskah Kuno ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang melaksanakan kegiatan bersifat membantu pekerjaan Fungsional yang dilakukan Pustakawan dan secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan lainnya, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli bidang perpustakaan adalah kepala perpustakaan atau tenaga ahli yang memenuhi persyaratan :
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D IV);
b. memiliki pengalaman berkerja paling singkat 5 (lima) tahun;
c. memiliki kapasitas, integritas dan kompetensi bidang perpustakaan antara lain kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
d. mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tulis; dan
e. memahami teknologi informasi.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mengalokasikan anggaran perpustakaan adalah penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan minimal 5% (lima Persen) dari anggaran pendidikan atau 1% (satu Persen) dari APBD

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud penghargaan berupa dana/anggaran pembinaan sebagaimana pada huruf b, adalah meliputi dana pembinaan atau bantuan berupa barang

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 122